

**TAFSIR MUQARAN AYAT POLIGAMI
DALAM KITAB TAFSIR AL-MANAR DAN AL-MUNIR:**

Telaah Terhadap Surat Al-Nisa Ayat 3

DOI: 10.32534/amf.V6i2.6132

Alhadi Zaenal Abidin
Ahmad Zainal Abidin
Karinatur Rofi'ah

alhadizainal15@gmail.com
ahmadzainal7474@gmail.com
karinarofiah@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Abstract

The discourse and practice of polygamy in Islam still gives rise to differences of opinion. The same thing happens among commentators. This study analyzes al-Nisa` chapter verse 3 which incidentally is often used as a reference in polygamy from the perspective of the thoughts of two contemporary interpretive figures with different scientific and socio-historical backgrounds, namely Muhammad Abduh in Tafsir Al-Manar and Wahbah Az-Zuhaili in Tafsir Al-Munir. This comparative descriptive research is a literature review. This research attempts to find similarities and differences between two figures regarding the meaning of An-Nisa` chapter verse 3, especially regarding polygamy. The results of this research show that Muhammad Abduh views polygamy as something that is very difficult for someone to do in the current era. This cannot be separated from the requirements of polygamy, namely finding justice, especially inner justice, which is difficult to realize and the resulting impact is more likely to cause harm or damage. Meanwhile, Wahbah Az-Zuhaili tends to relax the practice of polygamy, for example in various conditions, such as barren wives, large numbers of women and the interpretation of the concept of material justice. The differences between the two figures occur due to socio-historical conditions and the methods used in interpreting a verse. Muhammad Abduh tends to use his rational mind in interpreting a verse. Meanwhile, Wahbah Az-Zuhaili refers to the textual reasoning of the Koran. However, both have similarities in that they both make the concept of justice an absolute requirement for someone to allow polygamy.

Keyword: *tafsir, al-manar, al-munir, poligami, al-nisa`*

Abstrak

Diskursus dan praktik poligami dalam Islam masih menimbulkan perbedaan pendapat. Demikian pula yang terjadi di kalangan ahli tafsir. Kajian ini menganalisis Surah Al-Nisa` ayat 3 yang sering dijadikan acuan dalam berpoligami dalam perspektif pemikiran dua tokoh tafsir kontemporer dengan latar belakang keilmuan dan sosio historis yang berbeda, yaitu Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Penelitian deskriptif komparatif ini merupakan kajian kepustakaan. Penelitian ini berusaha mencari perbedaan dan persamaan dari kedua tokoh tersebut terkait pemaknaan Surah An-Nisa` ayat 3 terutama terkait poligami. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammad Abduh memandang poligami sebagai suatu yang sangat sulit dilakukan oleh seseorang di era sekarang, hal ini tak terlepas dari syarat poligami yaitu menemukan keadilan khususnya keadilan batiniyyah yang sulit direalisasikan serta dampak yang dihasilkan lebih cenderung menimbulkan kemudharatan atau kerusakan. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili cenderung melonggarkan praktik poligami, misalnya dalam berbagai kondisi, seperti mandulnya istri, banyaknya jumlah wanita serta pemaknaan dari konsep keadilan yang bersifat material. Perbedaan kedua tokoh tersebut terjadi dikarenakan kondisi sosio historis dan metode yang digunakan dalam menafsirkan suatu ayat. Muhammad Abduh cenderung menggunakan akal rasionalnya dalam menafsirkan suatu ayat. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili mengacu pada nalar tekstualitas Alquran. Namun keduanya memiliki persamaan dalam hal menjadikan konsep keadilan sebagai syarat mutlak seseorang dibolehkan poligami.

Kata Kunci: *tafsir, al-manar, al-munir, poligami, al-nisa`*

PENDAHULUAN

Alquran bagi umat Islam merupakan petunjuk serta rujukan dalam setiap wacana dan perilaku. Ia tidak hanya berisi ajaran-ajaran agama dalam aspek spiritual dan moral saja, melainkan juga memuat berbagai aspek kehidupan dalam cakupan yang sangat luas. Selain itu, Alquran juga mengandung jawaban untuk memecahkan berbagai macam persoalan. Hal ini yang mempengaruhi munculnya para mufassir Alquran dengan karya kitab tafsirnya. Sehingga sampai sekarang banyak para mufassir yang lahir untuk membedah, mengkaji, dan mencari makna dan jawaban yang dimaksud dari petunjuk ayat Alquran.

Dalam mengkaji ayat Alquran, mufassir tidak hanya mengacu pada terjemahannya, akan tetapi juga memperhatikan berbagai macam aspek penafsiran, seperti kaedah bahasa, balaghah, ushul fikih, hukum, asbabun nuzul, nasikh-mansukh dan lain-lain. Dengan segala macam aspek yang dibutuhkan dalam mengkaji Alquran, mereka berupaya melahirkan karya tafsir sesuai dengan pijakan dan perspektif mereka. Adanya perbedaan, kecenderungan, motivasi, dasar ilmu yang dimiliki serta situasi dan kondisi lingkungan pada saat melakukan penafsiran ikut menentukan arah tafsir mereka.

Beragamnya corak penafsiran sering beriringan dengan perbedaan metode yang digunakan dalam menafsirkan. Seperti terkait QS an-Nisa` : 3 dimana banyak mufassir yang mengemukakan penafsiran pada ayat tersebut secara berbeda. Misal tentang isu poligami, menurut Muhammad Abduh dalam kitab Tafsir Al-Manar, poligami tidak diperbolehkan atau dilarang. Abduh memperbolehkan poligami hanya dalam konteks darurat.¹ Konteks darurat yang dimaksud ialah menyesuaikan dengan kondisi dan tuntutan zaman. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir, poligami diperbolehkan dengan syarat seseorang itu takut terjerumus berbuat dzalim kepada anak-anak yatim dan dalam urusan mas kawin atau pada saat menikah tidak mampu memberikan pertolongan, maka dari itu ia bisa menikahi empat wanita saja. Jika dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil, maka cukup menikahi satu orang istri saja.² Banyak pandangan atau perspektif terhadap ayat ayat tersebut yang dikemukakan oleh para mufassir.

¹ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al-Manar Jilid 4* (Beirut: Dar al Ma'rifah, n.d.), 349.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 572.

Tulisan ini akan membandingkan penafsiran ayat poligami berdasarkan tafsir al-Manar dan al-Munir terhadap QS an-nisa` ayat 3 sehingga nampak adanya perbedaan di antara kedua tafsir sekaligus persamaan yang ada. Dari sini akan diketahui bagaimana kecenderungan mereka dalam berargumen ketika menafsirkan ayat yang sering dipahami secara kontroversial ini.

METODE

Penelitian ini merupakan *library Research*, yaitu telaah dengan mencari atau mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan. Sumber data utama dari penelitian ini ialah Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida serta Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili serta referensi dari berbagai buku dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan. Metode dari penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Sumber data yang dibandingkan ialah yang terdapat dalam Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Munir yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi singkat Muhammad Abduh

Penulis bagian awal dari kitab tafsir al-Manar ini dilahirkan di pelosok negara Mesir pada tahun 1849. Muhammad Abduh mempunyai silsilah yang terhubung hingga ke sahabat Umar bin al-Khattab.³ Dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang memiliki jiwa kegamaan yang teguh namun tidak memiliki latar belakang Pendidikan, Abduh kecil diserahkan kepada seorang guru untuk belajar membaca Alquran.⁴ Ternyata dalam kurun waktu dua tahun ia telah bisa menghafal Alquran.

Di tahun 1862 ia di kirim ke Tanta untuk menimba ilmu di kediaman Syeikh Ahmad, namun setelah kurang lebih 2 tahun, Abduh merasa tidak mendapatkan apa-apa lantaran metode yang ia pakai selama ini hanyalah menghafal.⁵ Dia kembali ke kampung

³ M. Asri Bahri, "Kajian Pemikiran Tokoh Moderen " Muhammad Abduh " (Rekontruksi Pendidikan Islam)," *Jurnal Mitra PGMI* 6, no. 2 (2020): 173–182.

⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)., 59.

⁵ Ahmad Faqihuddin, "Modernisasi Keagamaan dan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Islam Tahdzib Al-Akhlaq* 4, no. 2 (2021): 27–38.

halamannya serta berkeinginan bekerja sebagai seorang petani. Tepat di umur 16 tahun atau pada 1865 Abduh melangsungkan pernikahan, namun 4 hari kemudian ia diperintah orang tuanya untuk melanjutkan kembali pengembaraannya mencari ilmu di tanta. Ia pun menuruti permintaan orang tuanya, namun ia tidak kembali ke Tanta melainkan ia pergi ke rumah paman yang masih memiliki hubungan saudara dengan ayahnya yaitu syaikh Darwis Khadr.⁶ Bersama syekh Darwis-lah Abduh banyak menekuni dan mengkaji buku secara bersama-sama hingga ia tergugah semangatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan.⁷

Melanjutkan pendidikan di universitas al-Azhar di tahun 1866, Abduh berjumpa dengan Jamaluddin al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghan ialah mujtahid, mujaddid yang alim. Ia berkunjung ke Mesir bersama temannya yaitu syekh Hasan al-Tawil. Abduh dan Jamaluddin sering terlibat diskusi bersama. Mereka sering berdiskusi mengenai ilmu tasawuf dan tafsir. Selain berdiskusi mengenai ilmu agama, mereka juga sering berdiskusi mengenai ilmu pengetahuan yang aktual seperti sosiologi, ketatanegaraan, Tarikh hukum dll. Selain itu Jamaluddin memberi ajaran kepada abduh untuk mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat, berjuang, memutus rantai kobodohan serta mengubah pola pikir menjadi lebih kedepan.⁸ Maka dari itu, dari sanalah Abduh mengetahui problematika yang terjadi di masyarakat atau tindakan negatif pemerintah Mesir terhadap petani serta mengetahui kesulitan ekonomi yang terjadi di negaranya.

Setelah lulus dari Universitas al-Azhar, Abduh mengajar di Universitas Dar Al-Ulum dan Universitas Al-Azhar. Lulus dari Al-Azhar kehidupan Abduh sempat berada di fase pelik. Hal ini disebabkan Abduh dituduh terlibat menentang rezim khedevi hingga ia diusir dari ibukota. Tak lama kemudian, Abduh diperbolehkan kembali masuk ke ibukota lalu ia bersama Jamaluddin Al-Afghani mempublikasikan majalah *al-Urwah al-*

⁶ Bahri, "Kajian Pemikiran Tokoh Moderen " Muhammad Abduh " (Rekontruksi Pendidikan Islam)."

⁷ Nurlaelah Abbas, "Muhammad Abduh : Konsep Rasionalisme Dalam Islam," *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 1 (2014): 51–68.

⁸ Budi Darmawan, "Muhammad Abduh Reformasi dan Purifikasi Intelektualitas Dunia Pendidikan Islam Tahun 1866-1905 M," *Jurnal Al-Fikrah* 3, no. 2 (2023): 188–195.

Wusqa.⁹ Setelah itu, di tahun tahun berikutnya ia diangkat menjadi mufti di mesir, tepatnya di tahun 1899 yang dipegang sampai ia meninggal dunia.

Penafsiran Muhammad Abduh

Muhamad Abduh dalam menafsirkan ayat Alquran berkenaan dengan poligami di surah an-nisa` ayat 3 menyatakan secara tegas bahwa ayat berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوْجَدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

sebagai dasar hukum atau acuan dalam berpoligami. Menanggapi permasalahan hukum poligami, Muhammad Abduh memiliki perspektif yang berbeda dengan kebanyakan ulama pada umumnya. Terkait ayat ini terdapat poin penting didalamnya, yaitu kebolehan poligami dengan syarat yang sangat ketat. Abduh menjelaskan bahwasannya dibolehkannya praktik poligami dalam Islam merupakan ajaran yang memiliki batasan dalam bentuk berbagai macam syarat yang begitu ketat. Dengan adanya syarat itu menjadikan poligami sebagai ajaran yang bisa dilakukan jika terjebak dalam kondisi darurat yang tidak bisa semua orang melakukannya. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang membutuhkan dan memenuhi syarat mewujudkannya dan bukan untuk semua orang.¹⁰ Dikarenakan ketatnya persyaratan untuk melakukan poligami, maka Abduh mengklaim peluang seseorang bisa memenuhi berbagai persyaratan tersebut sangatlah kecil, apalagi akibat yang timbul dari poligami seringkali mengarah kepada hal negatif sehingga tidak mungkin bisa diterapkan di era modern ini.¹¹ Dari sini bisa dilihat bahwasannya Abduh menilai praktik poligami sebagai suatu tindakan yang tidak diperbolehkan atau haram mengingat berat atau sulitnya syarat yang harus dipenuhi serta akibat yang akan ditimbulkan berdampak negatif bagi pihak lain yang ada di sekitar pelaku.

⁹ Saepudin, "Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Pembaharuan Pendidikan," *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2021): 40–49.

¹⁰ Rida, *Tafsir Al-Manar Jilid 4*, h. 349.

¹¹ Aghnia Faradits, "Poligami Dalam Tradisi Tafsir dan Relevansinya Terhadap Bangsa Indonesia," *Jurnal At-tahfidz* 4, no. 2 (2023): 220–233.

1. Kebolehan Poligami Dikarenakan Kondisi Darurat

Terkait kondisi darurat yang dijelaskan Muhammad Abduh terkait alasan kebolehan poligami, dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu : *pertama*, kebolehan poligami harus searah dengan tuntutan zaman dan kondisi zaman. *Kedua*, syarat mewujudkan keadian sebagai suatu syarat yang sulit untuk dipenuhi, karena dalam hal ini Allah SWT sudah menjelaskan bahwasannya manusia tidak akan bisa membagi rasa adil dan tidak akan mampu dalam membagi perasaan serta nafkah batin. *Ketiga*, konsekuensi seorang suami apabila tidak bisa menunaikan syarat untuk berpoligami, maka ia diwajibkan melakukan monogami.^{12 13} Monogami adalah pilihan pertama dan utama karena pernikahan atau hubungan dengan satu pasangan dalam satu waktu adalah sangat utama.

2. Hukum Poligami Secara Historis dan Sosial Kontemporer

Sebelum menyimpulkan hukum poligami, Abduh terlebih dahulu menyoroti makna ayat berdasarkan historisitas dan sosial kontemporer. Berdasarkan analisis Abduh, poligami secara sejarah atau histori pada masa awal Islam dibolehkan. Hal ini bukan tanpa alasan, dikarenakan pada masa itu poligami menjadi salah satu hal yang dibutuhkan kehidupan masyarakat, dan menciptakan dampak yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, terlebih dalam memperkuat rasa persaudaraan (seagama), serta tidak menimbulkan permasalahan seperti yang terjadi di era sekarang ini. Menurut Abduh, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pada masa itu di kalangan masyarakat telah kuat dan kokoh ajaran agamanya. Sedangkan menurut pengamatan sosial yang di era sekarang, Abduh berpendapat bahwasannya poligami telah berubah menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks. Dikarenakan dampak poligami di era sekarang lebih condong ke arah negatif, seperti kriminalitas dan krisis moral. Maka dari itu Abduh berpendapat poligami di era sekarang tidak diperbolehkan atau haram akan tetapi terdapat pengecualian berdasarkan kondisi darurat yang menjadi alasan kebolehan untuk berpoligami.^{14 15}

¹² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, ACAdemia (Jogjakarta, 1996).h. 103.

¹³ Hilman Purnama, "Poligami Dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar," *Jurnal Isti bath* 15, no. 1 (2020): 29–60.

¹⁴ Faradits, "Poligami Dalam Tradisi Tafsir dan Relevansinya Terhadap Bangsa Indonesia."

¹⁵ Rida, *Tafsir Al-Manar Jilid 4*, 349.

3. Poligami Sebagai Solusi Menikahi Wanita Yang Bukan Yatim

Muhammad Abduh memandang surah an-Nisa` ayat 3 ini sebagai acuan hukum poligami. Pada saat mengkaji ayat tersebut, Muhammad Abduh terlebih dahulu mendeskripsikan pandangan ulama lain. Sebagian besar ulama berpendapat bahwasannya ayat itu turun setelah peperangan Uhud berakhir. Dalam peperangan tersebut banyak gugur para lelaki atau suami sehingga mereka meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dampak dari itu banyak wanita yang menjadi janda dan banyak anak-anak yang menjadi yatim serta banyak dari mereka yang terabaikan dalam penghidupan, pendidikan dan masa depannya.¹⁶ Setelah melakukan kajian lebih lanjut, Muhammad Abduh menjadikan pernyataan Aisyah sebagai pedoman yang mana ketika ditanya oleh sahabat 'Urwah ibn al-Zubair terkait maksud ayat tersebut, Aisyah menjawab bahwasannya yang dimaksud *الْيَتَامَى* ialah para wanita yang kekuasaannya berada didalam genggamannya walinya. Pada wali itulah yang mengatur serta mengelola harta para wanita itu dan wali tersebut yang mengurus dan mengelola harta para wanita tersebut serta menikmati kecantikannya serta tanpa memberikan mahar yang layak kepada mereka tersebut. Maka dari itu, Abduh berdasarkan hal tersebut berpendapat bahwasannya hal tersebutlah yang dilarang oleh Alquran dan selanjutnya diberikan solusi dengan menikahi wanita selain yatim, mungkin satu, dua, tiga atau empat dengan syarat sanggup berbuat adil pada mereka.¹⁷

4. Kandungan Surah An-Nisa` Ayat 3 Bukan Hanya Tentang Poligami

Muhammad Abduh menilai bahwasannya ayat tersebut menjelaskan bukan perihal poligami saja, akan tetapi juga terkait hukum status wanita, terkhusus pada wanita yatim dan wanita selain yatim atau sebagaimana mestinya. Dari penjelasan Aisyah bisa dimenegerti, bahwasannya larangan menikahi para wanita bukan yatim dan yatim itu lebih condong pada keadaan sanggup atau tidak seseorang untuk mewujudkan rasa adil. Selain itu, dalam menjelaskan ayat tersebut Aisyah juga mengaitkannya dengan ayat 127 dalam Surah An-Nisa`. Menurutnya, makna yang terkandung dibalik lafadz *وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ* *وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ* Sedangkan lafadz *وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ* dalam Surah An-Nisa` ialah ayat 3 surah an nisa` *وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ*

¹⁶ Rida., 344.

¹⁷ Rida., 344.

وَتَرَعْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ialah penegasan larangan atas wali yang ingin menikahi wanita-wanita yatim yang cantik dengan maksud untuk menguasai hartanya.¹⁸ Maka dari itu Muhammad Abduh mengomentari ayat tersebut sebagai pembatasan pernikahan itu memiliki tujuan untuk membela hak-hak anak yatim. Dari situ pula Abduh menyatakan bahwa turunya ayat 3 Surah An-Nisa` ini bukan hanya semata mata menjelaskan mengenai syariat poligami melainkan didalam poligami tersebut juga dijumpai sebagai suatu pilihan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat terkhusus wanita yatim.¹⁹

Sosio Historis Pemikiran Muhammad Abduh

Pemikiran Muhammad Abduh terkait poligami dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan atau pendidikan dan kondisi sosial. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi Abduh dalam memutuskan hukum poligami. Faktor Pengetahuan yang dialami Abduh ini didapat melalui pendidikan yang dijalaninya, sehingga faktor pengetahuan ini memiliki pengaruh yang begitu besar atas pemikirannya tak terkecuali juga terkait poligami. Perjalanan Pendidikan Abduh yang sangat Panjang dengan bertemu guru yang beragam, menjadikan pemikiran Abduh juga ikut berkembang dan semakin meningkat pengetahuannya.²⁰ Hal ini terbukti, Abduh mulai bersentuhan dengan kehidupan dunia barat yang sangat maju dan kebebasan berpikir. Sedangkan di era yang bersamaan kondisi masyarakat Mesir masih berada di zona kebekuan berpikir. Peran Jamaluddin Al-Afghani dalam pemikiran Abduh sangatlah besar. Dari Jamaluddin, Abduh mulai bersikap rasional yang berusaha untuk mengintegrasikan urusan agama yang sifatnya *ta`abudi* dengan keadaan masyarakat yang sifatnya *adabi ijtima`iy*.²¹ Hal demikian juga diterapkan Abduh dalam menetapkan hukum poligami yang berlandaskan kepada pemikiran rasional tersebut. Bagi Abduh, poligami harus diselaraskan dengan situasi kehidupan masyarakat, bukan diberlakukan secara komprehensif bagi seluruh keadaan.

¹⁸ Rida., 344.

¹⁹ Rida., 344.

²⁰ Komaruzaman, "Studi Pemikiran Muhammad Abduh dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan di Indonesia," *Jurnal Tarbawi* 3, no. 1 (2017): 90–101.

²¹ Nofri Andi, "Tafsir Al-Manar : Magnum Opus Muhammad Abduh," *Jurnal Ulunnuha* 6, no. 1 (2016): 57–69.

Tak hanya faktor pendidikan saja yang mempengaruhi pemikiran Abduh, tapi juga terdapat faktor kondisi sosial. Berkenaan dengan poligami, ternyata Abduh sudah mengerti poligami sedari kecil. Hal ini dikarenakan ayah dari Abduh mempunyai istri selain dari ibunda Abduh. Secara kondisi sosial, Abduh lahir dan dibesarkan di saat Mesir dalam cengkaman penjajah.²² Kondisi pada saat itu banyak masyarakat Mesir yang mengungsi ke daerah terpencil tak terkecuali keluarga Abduh. Perpindahan ini diakibatkan adanya kezaliman yang dilakukan oleh pengusaha otoriter yang melakukan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Bahkan kejarnya lagi mereka menikah lebih dari satu tanpa memperhatikan keadilan terhadap para istri mereka serta berbuat semaunya (bebas mengawini dan menceraikan). Keadaan ini berbanding terbalik dengan keadaan perempuan di dunia barat yang sudah menuntut kesamaan derajat. Dari sinilah, Abduh dan para pengikutnya berusaha mengadakan suatu gerakan perubahan atau modernisasi atas status perempuan, khususnya perempuan Mesir. Dari sini bisa dipahami, bahwa pemikiran Abduh terhadap poligami dilandasi pembaharuan atas status perempuan. Dan Abduh menyatakan bahwasannya poligami dalam Islam harus dibenahi lagi agar sesuai dengan tuntutan zaman. Maka dari itu, dalam menanggapi persoalan poligami Abduh juga mempertimbangkan aspek sosial yang mana poligami hanya bisa dilakukan dalam kondisi terdesak atau darurat bukan untuk diberlakukan secara komprehensif.

Biografi Singkat Wahbah Az-Zuhaili

Terlahir di daerah pedalaman yang bernama Dair `Athiyah kawasan yang mengarah ke damaskus pada tahun 6 maret 1932 dari pasangan H. Musthafa Zuhaili dan Hj. Fatimah binti Musthafa. Wahbah tumbuh di lingkungan keluarga yang terkenal akan keshalehan dan ketakwaanya.²³ Meskipun demikian, keluarganya bukanlah dari kalangan ulama maupun ilmuwan melainkan hanya seorang petani. Meskipun latar belakang keluarganya hanya seorang petani, akan tetapi ayah Wahbah memiliki tekad

²² Ricky Satria Wiranata, "Konsep Pemikiran Pembaharuan Muhammad Abduh dan Relevansinya Dalam Manajemen Pendidikan Islam di Era Kontemporer (Kajian Filosofis Historis)," *Jurnal Al-Fahim* 1, no. 1 (2019): 113–33.

²³ Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32–39.

yang kuat untuk mendorong Wahbah menekuni ilmu pengetahuan.²⁴ Hal ini terbukti sejak kecil Wahbah sudah belajar Alquran dan masuk ke madrasah ibtidaiyah bahkan Wahbah meneruskannya hingga ke *kulliyah Syari`ah* Damaskus dan berhasil lulus di tahun 1952.²⁵

Setelah berhasil menamatkan pendidikannya di *Kulliyah Syari`ah*, Wahbah melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar serta di Universitas `Ain Syam. Wahbah mendapatkan gelar strata syari`ah dan ijazah takhassus pengajaran bahasa arab di Universitas Al-Azhar di tahun 1956 M. Setahun berselang ia berhasil mendapatkan gelar Licence (Lc) sektor hukum di Universitas `Ain syam di tahun 1957 M. Selang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1959 M Wahbah berhasil meraih gelar magister syari`ah dari fakultas hukum Universitas Kairo, lalu di tahun 1963 berhasil mendapatkan gelar doktor.²⁶ Selama menjalani masa pendidikannya, Wahbah selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Hal ini tak terlepas dari ketekunan dan kegigihan yang dilakukan Wahbah dalam belajar dimana ia juga memiliki moto dalam hidupnya yang berbunyi “ Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah SWT.”²⁷

Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili

Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terkait Surah An-Nisa` ayat 3 dalam Tafsir Al-Munir dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan yang ada dalam kandungan ayatnya. Surah An-Nisa` ayat 3 didalam Tafsir ini dikelompokkan ke dalam tema pembahasan “ Hukum Dibolehkan Poligami Sampai Empat Dan Wajibnya Membayar Mahar.”²⁸ Pengelompokkan tema pembahasan Surah An-Nisa` ayat 3 tersebut disatukan dengan Surah An-Nisa` ayat 4 sehingga masuk dalam tema pembahasan yang satu.

²⁴ Baihaki, “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama,” *Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2016): 125–152.

²⁵ Sulfawandi, “The Thought of Wahbah Al-Zuhayli in Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syarjah Al-Manhaj,” *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 65–84.

²⁶ Mokhammad Sukron, “Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami,” *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 261–274.

²⁷ Hariono Andy, “Analisis Metode Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir,” *Jurnal Al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 19–25.

²⁸ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2.*, 570.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ أَلَّا تَعْلَمُوا
مَلَكْتُمْ أَمَّا ذَلِكَ أَذَىٰ آلَا تَعْلَمُونَ
وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dalam menafsirkan Alquran, Wahbah mempunyai sistematika tersendiri di dalam penyusunannya. Pada awal surahnya selalu dipaparkan penjelasan mengenai Fadhilah, Kandungan dan beberapa tema yang terkait. Setiap tema yang dibahas memiliki tiga komponen pembahasan, yaitu : *pertama*, *fiqh al-hayat wa al-ahkam* berarti perincian tentang beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa ayat yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan hukum, dan *kedua*, i'rab dan mufrod lughowiyah, yang membahas aspek kebahasaan. *Ketiga* membahas sebab turunnya suatu ayat atau asbabun nuzul.²⁹ Di dalam kitab Tafsir Al-Munir terdapat beberapa poin yang berkaitan dengan penjelasan Surah An-Nisa` ayat 3, antara lain :

1. Pengelompokkan Ayat Berdasarkan Asbabun Nuzul

Dalam Tafsir Al-Munir, Wahbah mengelompokkan Surah An-Nisa` ayat 3 dan 4. Menurut Wahbah, kedua ayat tersebut dikelompokkan karena sesuai dengan sebab turunnya atau asbabun nuzulnya. Yakni sahabat Urwah bin Al-Zubair yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah terkait maksud dari lafadz *الْيَتَامَىٰ* pada surah An-Nisa` ayat 3. Dirwayatkan dari Abu Shalih yang menyatakan bahwa dahulu jika ada seseorang menikahkan putrinya maka ia akan mengambil maharnya tanpa memberikan kepada si anak. Lalu Allah SWT melarang hal ini dengan menurunkan ayat ini.”³⁰ Berdasarkan asbabun nuzulnya, 2 ayat tersebut diklasifikasikan menjadi 2 tema. *Pertama*, terdapat beberapa tujuan atau maksud ayat tersebut ialah persoalan menikahi para wanita yang bukan yatim namun berada dibawah pengasuhan, kemudian berkeinginan untuk dinikahi tetapi khawatir tidak bisa memberikan mahar *mitsli* (mahar yang dibayarkan kepada para wanita sebagaimana mestinya wanita pada umumnya) maka sebaiknya ia menikahi wanita selain wanita tersebut. *Kedua*, ayat ini membahas perintah melakukan keadilan kepada Wanita (istri) dan melarang untuk berbuat dzalim kepada wanita tersebut ketika melakukan poligami.³¹

²⁹ Az-Zuhaili., 571.

³⁰ Az-Zuhaili., 572.

³¹ Az-Zuhaili., 572.

2. Pemaknaan Lafadz *Al-Khauf*

Wahbah juga menjelaskan terkait pemaknaan “al-khauf” yang berarti takut atau khawatir. Maksud kata tersebut ialah mereka menyadari dan memahami akan berbuat kejam dan dzalim dengan menikahi wanita yatim tanpa memberikan mahar yang pantas serta mengambil harta mereka.³² Wahbah menegaskan untuk tidak menikahi yatim tersebut dan menikah dengan wanita selain anak yatim satu, dua, tiga, atau empat namun jangan sampai melampaui dari ketentuan empat tersebut agar sanggup berbuat adil kepadanya.³³

3. Pemaknaan Lafadz فَأَنْكِحُوا

Dalam Tafsirnya, Wahbah menjelaskan pemaknaan lafadz فَأَنْكِحُوا . Menurutnya, lafadz tersebut ialah perintah yang bersifat kebolehan.³⁴ Perbedaan pendapat terjadi disini. Ada yang berpendapat bahwa perintah tersebut bukanlah kebolehan melainkan keharusan (wajib) namun yang dimaksud wajib tersebut bukan pada wajib nikahnya namun lebih ditekankan pada wajib pembatasan jumlah yang ditentukan, yaitu pembatasan jumlah poligami sebanyak empat.³⁵

4. Sikap Adil Sebagai Syarat Poligami

Dalam uraiannya Wahbah menjelaskan bahwasannya dalam praktik poligami harus ada sikap adil yang didapatkan oleh semua pasangan. Hal tersebut bukan tanpa sebab, karena Allah SWT menguatkan keharusan bersikap adil pada penggalan ayat وَإِنْ دُونَ .³⁶ Wahbah menjelaskan jika tidak mampu mewujudkan keadilan maka tidak diperbolehkan melakukan poligami serta harus menikah dengan satu wanita saja. Hal ini dikarenakan, yang dibolehkan melakukan poligami ialah hanya orang-orang yang mampu

³² Az-Zuhaili., 572.

³³ Eka Hayatunnisa, “Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017): 64–85.

³⁴ Mahmuddin Bunyamin, “Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Alquran,” *Jurnal Al-Dzikra* 9, no. 2 (2015): 57–70.

³⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2.*, 573.

³⁶ Anwar Hafidzi, “Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): 366–392.

mewujudkan sikap keadilan.³⁷ Berkenaan dengan keadilan dalam berpoligami, Wahbah mengaitkan konsep keadilan tersebut pada Surah An-nisa` ayat 129 yang memaparkan tentang berbuat adil.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁸

Maksud dari “tidak akan dapat berlaku adil” ialah adil yang berkaitan dengan prasaan dan hati. Karena jika maksud selain dari itu maka simpulan ayat 3 dan ayat 129 dari satu segi ialah larangan poligami.³⁹ Dalam tafsirnya, Wahbah berpesan jika ingin bersenang-senang maka cukup melalui pergundikan dengan para sahaya perempuan karena jika hanya mencari kesenangan melalui pergundikan maka tidak dibutuhkan melalui jalur pernikahan, melainkan cukup memberi nafkah yang layak kepada mereka. Singkatnya, terdapat dua pesan tentang keharusan berperilaku adil ketika poligami ialah adil yang sifatnya materi dan maknawi. Maksud dari adil materi ialah meratakan pembagian pemberian nafkah hidup, seperti tempat tinggal, kebutuhan sandang dan pangan serta waktu bermalam.⁴⁰ Sedangkan adil bersifat maknawi ialah adil yang menyangkut terkait perasaan dan urusan dan hati. Adil yang sifatnya maknawi ini sudah berada diluar kendali manusia. Maka dari itu, apabila seseorang khawatir untuk tidak sanggup berperilaku adil maka poligami haram dilakukan.

5. Pemaparan Surah An-Nisa` Ayat 3 dari Tinjauan Fiqh

Dalam Tafsirnya, Wahbah juga memaparkan ayat 3 ini berdasarkan tinjauan fiqh dan perbandingan hukum dalam ayat tersebut dalam beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, kewajiban berbuat adil berlaku kepada siapapun itu dalam hal apapun baik

³⁷ Hayatunnisa, “Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhi.”

³⁸ Agama Republik Indonesia, *Alquran Tajwid Warna dan Terjemah*.

³⁹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2.*, 573.

⁴⁰ Rahmi, “Poligami : Penafsiran Surat An-Nisa` Ayat 3,” *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 5, no. 1 (2015): 115–128.

terhadap perempuan yatim yang dibawah asuhan dan ingin menikahi perempuan itu serta larangan menikahi perempuan yatim tersebut apabila khawatir tidak bisa berbuat adil kepada mereka. *Kedua*, berdasarkan penafsiran Aisyah, ayat ini sebagai penguat pernyataan pendapat yang mengutarakan bahwasannya boleh bagi wali kecuali ayah dan kakek menikahkan wanita yang belum baligh atau bahkan menikahnya. *Ketiga*, Abu Hanifah menggunakan ayat ini sebagai acuan untuk dibolehkannya menikahi wanita yatim yang belum baligh, hal ini berbanding terbalik dengan sebagian besar ulama seperti, Imam Malik dan Imam Syafi'i. *Keempat*, Aisyah menafsirkan ayat ini sebagai kewajiban memberikan mahar *mitsil* jika penetapan mahar tidak sah dan terjadi kebohongan di dalam menentukan kadar dan jumlahnya. *Kelima*, bolehnya bagi wali menikahi anak yatim yang diasuhnya apabila anak yatim tersebut baligh dan sanggup berlaku adil. *Keenam*, ayat ini dijadikan acuan boleh menikah lebih dari satu yaitu sampai empat istri dan tidak boleh menikah melebihi dari jumlah tersebut. Serta haram hukumnya jika melakukan hal itu. *Ketujuh*, Imam Malik, Dawud Al-Zahiri dan Al-Thabari menjadikan ayat ini sebagai syariat dibolehkannya menikah dengan empat perempuan ataupun budak yang sama kesetaraannya. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah terkait hal tersebut. *Kedelapan*, monogami wajib dilakukan apabila takut tidak bisa berbuat adil jika berpoligami.⁴¹

6. Kebolehan Poligami berdasarkan Suatu Kondisi

Wahbah juga memaparkan bahwasannya dalam Islam diperbolehkan poligami jika terdapat hal yang mendesak atau hajat tertentu. Agama Islam sendiri meletakkan syariat-syariat dalam berpoligami yaitu kesanggupan berperilaku adil serta mampu mempergauli dengan cara yang baik. Maka dari itu terdapat kondisi – kondisi tertentu dibolehkannya poligami, seperti istri mengalami kemandulan, banyaknya jumlah wanita serta kondisi yang berkaitan dengan fungsi seksual.⁴²

⁴¹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. 578.

⁴² Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami."

Sosio Historis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

Karya Tafsir Al-Munir karangan Wahbah ini adalah hasil dari pengabdian Wahbah atherhadap ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keIslaman. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menyatukan kaum muslim dengan Alquran secara erat.⁴³ Pernyataan tersebut tertulis di dalam pendahuluan tafsirnya yang membenarkan bahwasannya Alquran pada hakikatnya kitab yang paling sempurna dibanding kitab yang lainnya serta mampu menyuguhkan banyak inspirasi maupun solusi dalam segala keadaan.⁴⁴ Alquran sebagai sumber rujukan utama mempunyai sifat terus menerus dan tidak akan berhenti dalam memberikan informasi dalam segala bidang ilmu pengetahuan maupun bidang sosial. Wahbah berpendapat bahwasannya Alquran memiliki koneksi yang sangat kuat dengan kepentingan kontemporer berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan maupun kebudayaan.

Tafsir yang ditulis Wahbah ini diberi judul *Al-Tafsir Al-Munir Fi al-`Aqidah Wa Al-Shari`ah Wa Al-Manhaj*. Tafsir ini ditulis selama 5 tahun tanpa jeda berhenti, kecuali rehat untuk shalat, makan dan tidur. Kondisi sosio historis pada saat itu ialah negeri Wahbah tidak pernah mengalami konflik internal apapun meskipun pada saat itu terjadi peperangan sangat lama dengan israel. Hal ini menjadikan Wahbah mengetahui betapa sulitnya berada didalam fase peperangan serta pentingnya kedamaian dalam hidup. Dalam penulisan Tafsirnya, Wahbah sama sekali tidak dipengaruhi oleh kecondongan pihak tertentu, madzhab atau sisa-sisa kepercayaan alam atau kuno. Akan tetapi dalam penulisan tafsir ini pemandu utamanya ialah kebenaran Alquran dengan dibarengi pemahaman bahasa arab dan syari`at beserta penjelasannya yang didapat dari para ahli tafsir secara benar dan tepat tanpa ada sedikitpun keekstriman terhadap golongan tertentu.

Persamaan dan Perbedaan Penafsiran dalam al-Manar dan al-Munir

Bersumber dari penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dalam kitab Tafsir Al-Manar dan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir terkait Surah An-Nisa` ayat 3 terdapat beberapa persamaan antara keduanya, antara lain :

⁴³ Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaily," *Jurnal El-Hikmah* 8, no. 1 (2015): 19–31.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*, 2009.

Pertama, Pada kedua tafsir tersebut antara Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Munir memiliki kesamaan dalam menguraikan asbab nuzul surah an-Nisa` ayat 3 berdasar riwayat sahabat Urwah bin Al-Zubair yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah terkait maksud dari potongan ayat *أَلَيْسَ*.

Kedua, Pada penafsiran keduanya terhadap surah an-Nisa` ayat 3 mempunyai tujuan untuk pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak anak yatim yang tidak berdaya tanpa teraniaya.

Ketiga, Terkait poligami, kedua tafsir tersebut sama-sama menjadikan aspek keadilan sebagai syarat primer dalam berpoligami, namun apabila tidak sanggup berlaku adil maka wajib melakukan monogami.

Keempat, ciri tafsir yang dimiliki oleh kedua tafsir tersebut ialah kesamaan dalam bentuk penafsirannya yang menggunakan metode ar-ra`yu (penafsiran dengan usaha mandiri) dan juga menggunakan metode tahlili dengan mengambil ayat-ayat secara urutan mushaf.

Selain memiliki persamaan, penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dalam kitab Tafsir Al-Manar dan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir terkait Surah An-Nisa` ayat 3 terdapat beberapa perbedaan, antara lain :

Pertama, Pada penafsiran terhadap Surah An-Nisa` ayat 3, Wahbah mengelompokkannya ke dalam tema pembahasan bersama dengan Surah An-Nisa` ayat 4 yaitu sesuai dengan asbabun nuzulnya atau tergantung konteks ayat ini terjadi. Yakni adakalanya terkait perintah berlaku adil. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, ayat ini dipahami sebagai acuan untuk larangan menikah lebih dari satu atau poligami terhadap para wanita baik itu yatim atau tidak dan kecenderungannya pada mampu atau tidaknya dalam berlaku adil.

Kedua, Terkait poligami keduanya sama-sama menjadikan berlaku adil sebagai titik dimana seseorang boleh tidaknya berpoligami. Muhammad Abduh memberikan penjelasannya terkait arti adil pada ayat itu yang lebih cenderung kepada adil bersifat bathiniyyah, sehingga kecil kemungkinan seseorang bisa memenuhi hal tersebut. Maka dari itu, Muhammad Abduh mengatakan bahwasannya poligami di era sekarang tidak diperbolehkan atau haram dilakukan, tapi terdapat pengecualian kondisi yang

memperbolehkan poligami. Sedangkan menurut Wahbah, maksud dari berlaku adil pada ayat tersebut bersifat materi, yaitu pemerataan pembagian nafkah hidup, seperti kebutuhan sandang dan pangan serta waktu bermalam. Sehingga adil secara hati atau bathiniyyah tidak terlalu dituntut dipenuhi dalam hal ini serta juga terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan bisa dijadikan alasan untuk berpoligami. Maka dari itu Wahbah Az-Zuhaili cenderung melonggarkan praktik poligami dibandingkan Muhammad Abduh yang sangat ketat.

Ketiga, Kondisi-kondisi tertentu dibolehkannya poligami antara Muhammad Abduh dan Wahbah Az-Zuhaili berbeda. Abduh menjelaskan bolehnya poligami harus sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi zaman. Pernyataan ini masih terlalu umum dalam pemaknaannya. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasannya terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan dibolehkannya praktik poligami, yaitu istri mengalami kemandulan, banyaknya jumlah wanita serta kondisi fungsi seksual.

Keempat, Kondisi sosio historis mempengaruhi kedua penafsir tersebut ketika menulis. Muhammad Abduh dalam menulis tafsir ini terpengaruh oleh kondisi sosial politik lingkungannya pada saat itu, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili sama sekali tidak terpengaruh apapun dalam menulis tafsirnya dalam arti terpengaruh dalam ketidak terpengaruhan karena tidak ada preseden yang buruk yang dihadapi ketika itu. Dikarenakan kondisi sosial lingkungan Wahbah pada saat itu tidak mengalami konflik internal meskipun terjadi peperangan dengan israel dalam kurun waktu yang panjang.

Kelima, Pada penafsirannya kedua kitab tafsir tersebut memiliki corak penafsiran yang berbeda. Corak penafsiran pada Tafsir Al-Munir cenderung masuk dalam kelompok adabi-ijtima'i yang melibatkan aspek kondisi sosial budaya. Sedangkan corak penafsiran pada Tafsir Al-Manar yaitu bercorak fiqhi. Hal ini tak terlepas dari latar belakan keilmuan Wahbah Az-Zuhaili yang sangat matang dalam keilmuan fiqih.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan Muhammad Abduh dalam kitab Tafsir Al-Manar dan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir terkait Surah An-Nisa` ayat 3, terdapat sinonim dan antonim pemikiran kedua tokoh tersebut yang berusaha menafsirkan Surah An-Nisa` ayat 3. Muhammad Abduh dan Wahbah Az-Zuhaili sama-sama menjadikan

riwayat sahabat Urwah bin Al-Zubair yang bertanya maksud dari lafadz *الْيَتِيمِ* kepada Sayyidah Aisyah, kedua tokoh tersebut juga selaras bahwasannya Surah An-Nisa` ayat 3 tidak hanya diturunkan untuk syariat poligami saja namun ayat tersebut juga terdapat suatu tujuan untuk menjaga hak-hak anak yatim yang tidak memiliki kekuasaan atau tak berdaya. Kesamaan kedua tokoh tersebut juga terdapat konsep keadilan yang menjadi syarat mutlak untuk berpoligami dan menjadikan monogami sebagai hal yang wajib apabila tidak mampu berlaku adil. Kedua tokoh tersebut sama-sama melakukan penafsiran dengan metode *bi al-ra`y* dan metode *tahlili*. Selain itu, kedua tokoh tersebut juga memiliki perbedaan pendapat terkait Surah An-Nisa` ayat 3 itu. Perbedaan pendapat itu bisa dilihat dari pemaknaan konsep keadilan. Muhammad Abduh berpendapat bahwasannya keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang bersifat *bathiniyyah*, hal ini yang menjadikan poligami menurut Abduh sangat sulit di lakukan. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili mengartikan konsep keadilan dengan keadilan yang bersifat materi, dari hal tersebut bisa dilihat bahwasannya Wahbah cenderung melonggarkan poligami. Selanjutnya, kedua tokoh tersebut juga menyebutkan kondisi seseorang dibolehkan poligami. Muhammad Abduh menjelaskan bahwasannya poligami bisa dilakukan berdasarkan kondisi tuntutan zaman. Sedangkan Wahbah menjelaskan bahwasannya terdapat kondisi seseorang dibolehkan poligami, yaitu jika istri mandul, jumlah wanita lebih banyak serta kondisi fungsi seksual.

Penelitian ini memproyeksikan suatu gejala umum pemikiran Islam yang berupaya menjadikan teks Alquran sebagai referensi utama. Penelitian ini menemukan suatu benang merah tentang bagaimana latar belakang mufassir cukup mempengaruhi kondisi tafsirnya. Namun demikian penelitian ini masih menyisakan ruang diskusi lebih lanjut tentang bagaimana pemikiran dua tokoh ini jika dilihat dari pendekatan tafsir *maqashidi*, misalnya, atau pendekatan *ma'na cum magza*, tentu akan melahirkan pemikiran tafsir baru yang lebih kontekstual dan realistis.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Nurlaelah. "Muhammad Abduh : Konsep Rasionalisme Dalam Islam." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 1 (2014): 51–68.

- Agama Republik Indonesia, Kementrian. *Alquran Tajwid Warna dan Terjemah*. Jakarta Selatan: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2020.
- Andi, Nofri. "Tafsir Al-Manar : Magnum Opus Muhammad Abduh." *Jurnal Ulunnuha* 6, no. 1 (2016): 57–69.
- Andy, Hariono. "Analisis Metode Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir." *Jurnal Al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 19–25.
- Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32–39.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Bahri, M. Asri. "Kajian Pemikiran Tokoh Moderen " Muhammad Abduh " (Rekontruksi Pendidikan Islam)." *Jurnal Mitra PGMI* 6, no. 2 (2020): 173–82.
- Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2016): 125–52.
- Bunyamin, Mahmuddin. "Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Alquran." *Jurnal Al-Dzikra* 9, no. 2 (2015): 57–70.
- Darmawan, Budi. "Muhammad Abduh Reformasi dan Purifikasi Intelektualitas Dunia Pendidikan Islam Tahun 1866-1905 M." *Jurnal Al-Fikrah* 3, no. 2 (2023): 188–95.
- Faqihuddin, Ahmad. "Modernisasi Keagamaan dan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Islam Tahdzib Al-Akhlaq* 4, no. 2 (2021): 27–38.
- Faradits, Aghnia. "Poligami Dalam Tradisi Tafsir dan Relevansinya Terhadap Bangsa Indonesia." *Jurnal At-tahfidz* 4, no. 2 (2023): 220–33.
- Hafidzi, Anwar. "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): 366–92.
- Hayatunnisa, Eka. "Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu." *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017): 64–85.
- Hermansyah. "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaily." *Jurnal El-Hikmah* 8, no. 1 (2015): 19–31.
- Komaruzaman. "Studi Pemikiran Muhammad Abduh dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Tarbawi* 3, no. 1 (2017): 90–101.

- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami : Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad `Abduh*. ACAdEMIA. Jogjakarta, 1996.
- Purnama, Hilman. "Poligami Dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar." *Jurnal Istimbath* 15, no. 1 (2020): 29–60.
- Rahmi. "Poligami : Penafsiran Surat An-Nisa` Ayat 3." *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 5, no. 1 (2015): 115–28.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar Jilid 4*. Beirut: Dar al Ma`rifah, n.d.
- Saepudin. "Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Pembaharuan Pendidikan." *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2021): 40–49.
- Satria Wiranata, Ricky. "Konsep Pemikiran Pembaharuan Muhammad Abduh dan Relevansinya Dalam Manajemen Pendidikan Islam di Era Kontemporer (Kajian Filosofis Historis)." *Jurnal Al-Fahim* 1, no. 1 (2019): 113–33.
- Sukron, Mokhammad. "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 261–74.
- Sulfawandi. "The Thought of Wahbah Al-Zuhayli in Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari`ah Al-Manhaj." *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 65–84.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 1*, 2009.